

PENETAPAN – PEMENANG – LOMBA - SELFIE
2019

KPT 131/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan minat masyarakat untuk datang ke TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan Lomba Selfie di tingkat TPS. Bahwa hasil kegiatan dan penilaian Tim Juri lomba tersebut perlu ditetapkan pemenang lomba Selfie di TPS oleh Keputusan KPU. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menetapkan Keputusan tentang Pemanang Lomba Selfie.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemanang Lomba Selfie di TPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2019.
 - Lamp. : 1 hlm.